



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI NOMOR 6-A TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUTON TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 150 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tahun 2014;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUTON TAHUN 2014

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Buton.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Buton.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Buton Tahun 2014, adalah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

- (6) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2014.
- (7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2014.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

RKPD sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2013-2017 yang memuat evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan pembangunan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2014, arah kebijakan umum keuangan daerah tahun 2014, tema pembangunan tahun 2014, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2014, serta rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2014 beserta kaidah pelaksanaan dan pembiayaannya.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RKPD Kabupaten Buton tahun 2014 memiliki tujuan yaitu sebagai kerangka acuan bagi instansi/Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Buton didalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2014.

BAB III FUNGSI

Pasal 5

RKPD Kabupaten Buton Tahun 2014 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membahas Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

BAB IV RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Buton tahun 2014 dalam menyusun dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Hasil penyusunan dan pembahasan (RKA-SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kebijakan umum yang dilengkapi dengan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V LAPORAN SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi tentang keluaran dan kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang bersangkutan.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam hal pertimbangan, analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penyesuaian antara RKA-SKPD Kabupaten Buton Tahun 2013 dan hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ternyata pada saat pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesepakatan yang berbeda, maka Pemerintah Daerah menggunakan DPA-SKPD Kabupaten Buton Tahun 2013 hasil yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 JUNI 2013

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BAPPENDA	
KABDAG. HUKUM	

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


dr. H. ZUHUDDIN KASIM, M.M
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600917 198902 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 NOMOR